

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada zaman sekarang ini, sistem kewarisan yang berlaku bagi warga Negara Indonesia masih beragam, sebab selain sistem Hukum Kewarisan Islam yang berlaku, juga masih berlaku sistem adat dan sistem hukum perdata. Ketiga sistem hukum tersebut mempunyai dasar berlakunya, yaitu :

1. Sistem hukum kewarisan Perdata Barat yang tertuang di dalam Burgelijk wetBoek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), berdasarkan kepada ketentuan pasal 131 IS, jo Staatsblad 1917 nomor 129, jo staatsblad 1924 nomor 557, jo staatsblad 1917 nomor 12 tentang penundukan diri terhadap hukum eropa, maka BW berlaku bagi :
  - a. Orang-orang eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa.
  - b. Orang Timur asing Tiong Hoa.
  - c. Orang Timur asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.
2. Sistem hukum kewarisan adat, yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnik di berbagai daerah lingkungan hukum adat, misalnya sistem matrilineal di suku Minangkabau, patrilineal di suku Batak, bilateral di suku jawa, yang diperlakukan kepada orang-orang Indonesia yang masih erat hubungannya dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
3. Sistem kewarisan Islam, seperti ajaran kewarisan AhlussunnahWal Jama'ah (mazhab Maliki, Hanafi, Hambali Syafii). Ajaran Hazairin yang paling dominan dianut di Indonesia adalah ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah dari Mazhab Syafii, ajaran Hazairin mulai berpengaruh di Indonesia sejak tahun 1950, sebagai suatu ijtihad untuk menguraikan kewarisan dalam al Quran secara bilateral.

Hukum Kewarisan ini berlaku bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam, berdasarkan staatsblad 1854 nomor 129, berdasarkan pasal 29 Undang-undang.

Ketiga sistem hukum tersebut, mempunyai ciri tersendiri dan mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang tidak bersamaan. Hukum adat telah lama ada dan berlaku di Indonesia, yaitu sejak masyarakat itu ada, dan merupakan hukum yang tertua di Indonesia, meskipun baru dikenal sebagai sistem hukum pada permulaan abad ke dua puluh. Hukum Islam baru dikenal di Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di Indonesia. Sedangkan Hukum Barat mulai diperkenalkan di Indonesia oleh Pemerintah VOC setelah menerima kekuasaan untuk berdagang dan menguasai kepulauan Indonesia dari Pemerintah Negeri Belanda pada tahun 1602.

Fungsi hukum dalam pembangunan tidak sekadar sebagai alat pengendalian social (social control), tetapi lebih dari itu, yaitu melakukan upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cara-cara yang sesuai untuk mencapai suatu keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan.

Hukum selain bersifat memaksa (dwingen) juga bersifat mengatur (regelend). Dalam lapangan hukum perdata, pada umumnya hukum bersifat mengatur.

Disamping hukum perkawinan, hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Menurut Hazairin " Dari seluruh hukum, maka hukum perkawinan dan hukum kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat". Sebab hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahwa setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang disebut meninggal dunia.

Apabila ada peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang, hal ini menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan hak-hak kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu, hal ini diatur oleh Hukum Waris.

Hukum Waris Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum waris disebut juga Hukum Faraidz, yang bersumber kepada al Quran dan hadist.

Hukum waris menduduki tempat yang amat penting dalam hukum Islam. Ayat Al-Quran mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hukum waris langsung menyangkut harta benda si mati yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa diantara para ahli waris. Hukum Waris Islam adalah salah satu hukum yang paling sempurna petunjuknya dari Nash, dan ilmu hukum ini adalah ilmu yang paling cepat hilangnya dari muka bumi menurut hadist Rasulullah SAW.

Pada masa awal perkembangan agama Islam, Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat ideal untuk menyelesaikan masalah hukum kewarisan, karena beliau sebagai pemimpin ummat Islam. Rasulullah berfungsi menafsirkan dan menjelaskan hukum berdasarkan ayat-ayat Al Quran. Beliau berwenang pula membuat hukum kewarisan diluar ayat-ayat Al Quran, sehingga lahirlah hadist sebagai pernyataan, pengamalan, dan takrir setelah beliau wafat.

Sampai saat ini pemerintah Indonesia belum memiliki hukum waris Nasional seperti halnya hukum perkawinan yaitu UU Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu bangsa Indonesia dapat memilih bagaimana cara menyelesaikan permasalahan waris dengan menggunakan hukum adat, hukum BW ataupun hukum Islam.

Namun pada saat sekarang ini hukum kewarisan Islam, Pemerintah Indonesia telah melembagakan sebagai kaidah hukum yang berlaku secara positif, dan dibentuk suatu lembaga yang khusus untuk penegakannya, yaitu Peradilan agama. Adapun hukum materiil mengenai Hukum Kewarisan Islam yang resmi diberlakukan sejak 22 Juli 1991 di seluruh instansi Kementrian Agama RI dan instansi pemerintah serta masyarakat yang memerlukannya, sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Pelaksanaan hukum kewarisan Islam adalah manifestasi dari nilai-nilai seorang muslim yang memiliki ketaatan terhadap ajaran agamanya. Dikatakan taat bila ia melaksanakan nilai-nilai iman itu secara keseluruhan dan konsisten sesuai dalam Al Quran dan sunnah serta hasil ijmak atau ijtihad para ulama. Diantara ketentuan Allah SWT dalam Al Quran yang harus dilaksanakan oleh ummat Islam adalah Hukum Kewarisan Islam. Sesuai dengan bunyi QS An Nisa ayat 65 yang artinya :  
“ Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya ”.

Kendatipun UU no 7 tahun 1989 memberi kesempatan kepada ummat islam untuk menyelesaikan perkara waris ke Pengadilan Negeri, namun ummat Islam yang taat tetap menggunakan hukum waris Islam dalam menyelesaikan masalah hukum warisnya ke Pengadilan Agama.

Walaupun kompilasi Hukum Islam membuat beberapa pembaharuan dalam hukum waris Islam seperti waris pengganti, wasiat wajibah kepada anak angkat / orangtua angkat, namun hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat Islam tetap menganut hukum waris Islam seperti yang terdapat dalam teks sunnah.

Bagi seorang muslim tidak terkecuali apakah dia laki-laki atau perempuan yang tidak memahami atau tidak mengerti hukum waris Islam, maka wajib hukumnya baginya untuk mempelajari hukum waris Islam tersebut. Dan sebaliknya barang siapa yang telah memahami dan menguasai hukum waris Islam, maka berkewajiban pula untuk mengajarkannya kepada orang lain.

Kewajiban belajar dan mengajarkan tersebut dimaksudkan agar dikalangan kaum muslimin (khususnya dalam keluarga) tidak terjadi perselisihan-perselisihan disebabkan masalah pembagian warisan, yang

pada akhirnya nanti akan membawa perpecahan / keretakan dalam hubungan kekeluargaan kaum muslimin.

Adapun perintah belajar dan mengajarkan hukum waris Islam ini dijumpai dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad An Nasai dan Ad Daruquthni yang artinya sebagai berikut : “Pelajarilah Al Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkan kepada orang-orang. Karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedangkan ilmu itu akan diangkat. Hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka berdua tidak menemukan seorangpun yang sanggup memfatwakaninya kepada mereka.<sup>1</sup>Hadist tersebut mengisyaratkan keprihatinan Rasulullah SAW bahwa dalam pembagian warisan atas harta pewaris tidak jarang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran.

Hukum waris Islam bersumber kepada Al Quran, sunnah Rasul dan ijtihad. Beberapa ayat Al Quran yang mengatur pembagian harta warisan terdapat dalam:

- QS An Nisa ayat 1 :menegaskan tentang kuatnya hubungan kekerabatan karena pertalian darah.
- QS An Anfaal 75 : menegaskan bahwa hak kerabat karena pertalian darah, sebagian lebih diutamakan dari sebagian yang lain.
- QS An Nisa 7 : memberi ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tua dan kerabatnya. Ketentuan tersebut merupakan perombakan terhadap kebiasaan bangsa Arab yang hanya memberikan hak waris kepada laki-laki yang sanggup memanggul senjata membela kehormatan kabilahnya. Anak kecil, orang tua, dan perempuan karena tidak sanggup memanggul senjata, maka tidak berhak terhadap harta warisan.
- QS An Nisa ayat 10 : memperingatkan agar orang berhati-hati dalam memelihara harta warisan yang menjadi hak anak yatim,

---

<sup>1</sup> .Suhrawadi K.Lubis, SH,Komis Simanjuntak, SH, Hukum Waris Islam, Sinar Grafika,2013,1 mengajarkan bahw

jangan sampai termakan dengan cara tidak sah. Makan harta anak yatim secara tidak sah sama dengan memakan bara api neraka. Orang yang memakannya kelak akan ditempatkan di dalam neraka.

- QS An Nisa ayat 11 : menentukan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dua anak atau lebih anak perempuan (apabila tidak ada anak laki-laki) menerima  $\frac{2}{3}$  harta warisan, dan apabila hanya seorang (tidak ada anak laki-laki) menerima  $\frac{1}{2}$  harta warisan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan surah lainnya.

Meskipun Al Quran menyebutkan secara terperinci ketentuan bagian ahli waris, sunnah rasul menyebutkan pula hal yang tidak disebutkan dalam Al Quran, antara lain sebagai berikut :

- a. Hadist riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada pewaris lebih berhak atas sisa harta warisan setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian tertentu.
- b. Hadist riwayat Al Jamaah, mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir, dan orang kafir tidak berhak atas hartanya orang muslim.
- c. Hadist riwayat Ahmad malik dan Ibnu Majah mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak waris atas harta orang yang dibunuhnya.

Meskipun Al Quran dan Sunnah Rasul telah memberi ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal yang tidak ditentukan dalam Al Quran atau sunnah Rasul. Misalnya mengenai bagian warisan banci, kepada siapa sisa harta warisan yang tidak habis terbagi diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.

Hukum waris Islam mempunyai prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut :

- a. Hukum waris Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki, seperti yang berlaku dalam kapitalisme / individualisme.
- b. Warisan adalah ketentuan hukum. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim. Namun tidak berarti bahwa ahli waris dibebani untuk melunasi hutang mayit.
- c. Warisan terbatas dalam lingkup keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab / keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat dengan si mayit lebih diutamakan daripada yang lebih jauh, yang lebih kuat hubungannya dengan mayit lebih diutamakan daripada yang lemah. Misalnya ayah lebih diutamakan daripada kakek, saudara kandung lebih diutamakan daripada saudara seayah saja.
- d. Hukum Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami/ istri, anak-anak, mereka semua berhak atas harta warisan.
- e. Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak yang sudah besar, anak yang masih kecil, anak yang baru saja lahir, semuanya berhak atas warisan orang tuanya. Namun perbedaan besar kecilnya bagian diadakan sejalan dengan perbedaan besar kecil beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya anak laki-laki yang memikul beban tanggungan nafkah keluarga, tentunya mempunyai hak lebih besar daripada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.

Ditengah-tengah masyarakat Indonesia, sengeketwa warisan lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan di penghulu-penghulu adat,

walaupun ada juga yang diajukan ke Pengadilan Agama. Disamping itu adanya juga kebiasaan dalam masyarakat, yaitu orang tuanya sudah memberikan bagian hartanya kepada beberapa orang anaknya semasa mereka masih hidup. Jika orang tua yang telah meninggal sebagai pewaris tidak mengatur pembagian harta warisan kepada ahli warisnya sewaktu ia masih hidup, dan para ahli waris tidak langsung mengadakan pembagian harta warisan, yang pada akhirnya ada objek warisan yang dikuasai oleh salah satu ahli waris atau pihak ketiga, maka keadaan inilah yang tidak jarang memicu terjadinya konflik diantara para ahli waris dalam suatu keluarga, yang pada akhirnya berujung pada perpecahan keluarga dan bahkan pada pertumpahan darah.

Adapun yang melatar belakangi wajibnya melaksanakan ketentuan pembagian harta warisan sesuai petunjuk Al Quran dan Hadist didasarkan pada ketentuan Surah An Nisa ayat 13 dan 14 dan hadist Rasulullah, dan juga didasari pada ketentuan yang ada dalam Surah An Nisa ayat 29 yang artinya berbunyi : “ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil ”.

Apabila kita menghadapi persoalan waris Islam (hukum Faraidh), kita dapat melakukannya dengan mudah, asalkan segala persoalan yang menyangkut proses pembagiannya dikerjakan secara sistematis.

Dalam mengerjakan pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam, pertama sekali yang penting untuk diketahui adalah sistematika penyelesaiannya, harus melalui tahapan-tahapannya dengan benar. Apabila kita telah melalui tahapan-tahapannya dengan benar, maka bagaimana pun rumitnya masalah warisan yang dihadapi, maka kerumitan akan dapat segera diselesaikan. Dan hasilnya pun akan benar, dan sekaligus akan sangat membantu untuk mempermudah penyelesaian kasus, dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menghindari kesalahan sejak awal.

Apabila dalam tahapan pertama (menentukan ahli waris) salah, maka untuk selanjutnya sudah dapat dipastikan akan mengalami kesalahan, karena dapat saja terjadi seseorang itu kita buat sebagai ahli



waris, padahal semestinya dia bukan ahli waris, atau sebaliknya seseorang kita tentukan bukan sebagai ahli waris padahal semestinya dia berhak sebagai ahli waris.

Kesalahan dalam tahap awal akan berakibat fatal, karena memberikan bagian kepada orang yang tidak berhak, dan sebaliknya orang yang berhak akan kehilangan haknya. Kesalahan awal ini akan membawa kesalahan yang beruntun pada tahap selanjutnya. Sehingga masalah tersebut bisa saja berujung kepada perpecahan keluarga dan harus diselesaikan melalui Pengadilan.

Dalam perkara gugatan waris terkandung 3 (tiga) objek perkara, yaitu

1. Siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris.
2. Apa saja yang menjadi harta waris.
3. Berapa bagian masing-masing ahli waris.

Untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris, hakim berpedoman pada hukum waris yang berlaku pada pewaris. Bila dia bergama Islam tentunya yang berlaku adalah hukum waris Islam yang mengacu pada Kompilasi Hukum Islam.

Harta waris merupakan harta yang menjadi hak milik pewaris ketika masih hidup. Harta waris merupakan satu kesatuan objek perkara, yaitu semua harta milik pewaris. Mengenai bagian setiap ahli waris, hal ini telah ditetapkan, namun tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk menetapkan lain apabila keadilan menghendaknya.

Prinsip kelanjutan tanggung jawab pewaris kepada ahli waris dengan skala prioritas berdasarkan urutan kekerabatan dari yang lebih dekat kepada yang lebih jauh. Prinsip pembagian warisan didasarkan kepada keseimbangan antara hak dan kewajiban ahli waris dalam struktur keluarga.

Kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris disejajarkan dengan anak laki-laki (QS An Nisa ayat 176, pasal 174 KHI). Anak perempuan menutup bagian ahli waris saudara untuk menutup warisan, anak perempuan bersama anak laki-laki dapat diberi bagian yang sama

jika kebutuhan untuk hidupnya dan tanggung jawabnya terhadap pewaris sama dengan anak laki-laki.

Hakikat pembagian warisan Islam adalah nilai dan prinsip yang terkandung dalam pelaksanaannya, yang tercakup di dalamnya adalah nilai tauhid, prinsip akhlak, signifikansi illat dan maqasidu al syariah serta maslahat dan tujuan dari hukum waris Islam.

Nilai hukum kewarisan islam adalah illahiah atau tauhid, nilai ini mengandung abstrak dan universal, yakni segala tindakan manusia dan segala bentuk objek atau harta yang ada didunia ini, semuanya dalam kendali/ kekuasaan Allah SWT dengan demikian nilai tauhid haruslah terimplementasi dalam sistem kewarisan Islam kedalam asas atau prinsip.<sup>2</sup>

Pelaksanaan pembagian warisan islam adalah bernilai ibadah kepada Allah SWT, sehingga mempunyai unsur perintah untuk mentaati perintah Allah SWT dan Rasulnya sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An Anfal ayat 20 yang artinya berbunyi : “Wahai orang-orang yang beriman, Taatlah kepada Allah dan RasulNya, dan janganlah kamu berpaling dari Nya, padahal kamu mendengar (perintah-perintah) Nya “

Kita mengetahui bahwa pada diri manusia terdapat dua sisi sifat yaitu sisi berkelakuan baik dan berkelakuan jahat. Namun di dalam Al Quran isyarat-isyarat bahwa kebaikan lebih dahulu menghiasi diri manusia daripada kelakuan jahat, karena pada dasarnya manusia lebih cenderung kepada kebaikan. Seperti yang diuraikan dalam al Quran bahwa iblislah yang menggoda manusia untuk mau berbuat jahat.

Al Quran membebaskan manusia untuk memilih diantara dua jalan tersebut, untuk berbuat baik atukah akan berbuat jahat, sebab ia sendiri yang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya atas apa yang dipilihnya.

Berkaitan dengan perlakuan manusia terhadap sesama, Al Quran memberi petunjuk yang bukan hanya dalam bentuk larangan melakukan

---

<sup>2</sup> .Harun Nasution, Teologi Islam Aliran –Aliran Sejarah : Analisa Perbandingan, Yayasan Penerbit Indonesia, 1978,148.

hal-hal yang negatif, seperti membunuh, mengambil harta tanpa alasan yang jelas, juga sampai kepada menyakiti hati manusia lainnya.

QS Al Anam ayat 38 dalam artinya menyebutkan : “Dan tidak ada seekor binatangpun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan semuanya merupakan ummatjuga seperti kamu, tidak ada sesuatu yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. “

QS Ah Ahqaf ayat 3 yang artinya berbunyi : “Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka ”<sup>3</sup>

Pernyataan Allah dalam ayat tersebut mengundang seluruh manusia untuk tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, kelompok, dan jenisnya saja, melainkan juga harus berfikir dan bersikap demi kemaslahatan semua pihak. Manusia tidak boleh bersikap sebagai penakhluk alam atau berlaku sewenang-wenang.

Sesuai dengan uraian diatas, ruang lingkup akhlak sangat luas. Sehingga pembagian warisan sesuai hukum Islam mencakup dalam perbuatan akhlak terhadap sesama manusia, apalagi pembagian warisan tersebut mencakup dalam lingkungan keluarga sendiri, demi untuk membahagiakan keluarga.

Pembagian warisan adalah permasalahan harta yang harus diperoleh secara baik dan benar. Lagi pula perbuatan pembagian warisan terhadap keturunan atau keluarga mulai dari yang terdekat, sampai kepada yang jauh sekalipun. Sehingga pembagian warisan merupakan perlakuan manusia untuk memikirkan kepentingan orang banyak, bukan memikirkan kepentingan diri sendiri, sehingga diharapkan terjadi

---

<sup>3</sup> .Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya , Pustaka Assalam,Surabaya, 2010,912.

hubungan yang harmonis di dalam berkeluarga dan menumbuhkan nilai-nilai akhlak yang tinggi.<sup>4</sup>

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun yang penulis angkat menjadi permasalahan yang terdapat dalam judul skripsi penulis ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam Hukum Waris Islam.
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap putusan pengadilan agama Tanjung Balai no 14/Pdt-G/2019/Pa-Tba.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimanakah kedudukan ahli waris pengganti dalam Hukum Waris Islam.
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap putusan pengadilan agama Tanjung Balai no 14/Pdt-G/2019/Pa-Tba.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat penelitian ini adalah bahwa penelitian ini diupayakan agar dapat memberikan kontribusi pemikiran dibidang hukum waris Islam. Sehubungan dengan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris pengganti terhadap hak waris ibunya.

Sehingga diharapkan manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis : penelitian terhadap masalah ini diharapkan dapat membuka wawasan cara berpikir masyarakat terhadap kedudukan anak perempuan dalam hukum waris Islam.
2. Secara praktis : dapat memberikan sumbangan pikiran dan informasi bagi penegak hukum khususnya di Peradilan Agama dalam

---

<sup>4</sup> .Dr.H.Syamsulbahri Salihima,SH,MH,Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada pengadilan Agama, Prenadamedia Group, Jakarta,2015,157.

menyelesaikan masalah hukum waris mengenai kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris pengganti.

#### **E. DEFENISI OPERASIONAL.**

Defenisi operasional di dalam sebuah penelitian bertujuan menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah berkaitan dengan judul atau kajian penelitian kasus. Defenisi operasional penulisan ini menjelaskan kepastian hukum yang didapat dari Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai mengenai kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris pengganti.